



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya Tubei - Argamakmur

Tubei, 21 Maret 2023

Kepada
Yth. 1. Staf Ahli Bupati
2. Asisten Sekretariat Daerah
3. Kepala OPD di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten
Lebong
di
TEMPAT

SURAT EDARAN

Nomor : 800/ 150 /BKPSDM-3/2023

TENTANG LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI RAYA NYEPI SERTA KETENTUAN JAM KERJA SELAMA BULAN RAMADHAN 1444 H / TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 1066 Tahun 2022 dan Nomor 03 Tahun 2022 tentang hari libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023 dan Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2023 Tentang jam kerja Pegawai Negeri Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1444 H dilingkungan Instansi Pemerintah, serta memperhatikan Edaran Gubernur Bengkulu tentang Penyesuaian Operasional kerja Nomor 850/428/B.5/2023 tanggal 20 Maret 2023 dan Surat Edaran Bupati Lebong Nomor 800/147/BKPSDM-3/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang ketentuan hari libur Nasional dan Cuti Bersama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong, maka bersama ini diberitahukan kepada Saudara tentang ketentuan Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Nyepi serta Jam Kerja dan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas Terdaftar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong selama bulan Ramadhan Tahun 2023 (**Menunggu Pengumuman Resmi dari Pemerintah tentang Penetapan 1 Ramadhan 1444 H**).

1. Libur Nasional dan Cuti Bersama

1. Hari **Rabu** Tanggal 22 Maret 2023 Libur Nasional Hari Raya Nyepi;
2. Hari **Kamis** Tanggal 23 Maret 2023 Cuti bersama Nasional;
3. Hari **Jum'at** Tanggal 24 Maret 2023 *Work From Home (WFH)* dengan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebutuhan masing-masing yang ditunjuk oleh kepala OPD dengan Absensi daftar hadir manual;
4. Hari **Sabtu** Tanggal 25 Maret 2023 (OPD yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja) *Work From Home (WFH)* bagi OPD Pelayanan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebutuhan masing-masing dengan Absensi/daftar hadir manual, Kepala OPD agar menunjuk piket kantor, dengan ketentuan pelayanan dasar dan pelayanan kepada Masyarakat tetap beroperasi sebagaimana mestinya.

2. OPD yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja

a. Ketentuan Jam Kerja yang berlaku setiap hari

No	Hari Kerja	Jam Kerja	Waktu Istirahat	Jam Kerja
1	Senin s.d Kamis	07.30 s.d 12.00	-	12.00 s.d 14.00
2	Jum'at	07.30 s.d 12.00	12.00 s.d 13.00	13.00 s.d 15.00

b. Ketentuan absensi Online seperti yang dilihat pada tabel berikut:

No	Hari Kerja	Absensi Online		
		Pagi	Siang	Sore
1	Senin s.d Kamis	07.00 s.d 07.30	12.00 s.d 12.30	14.00 s.d 14.30
2	Jum'at	07.00 s.d 07.30	12.00 s.d 13.00	15.00 s.d 15.30

3. Khusus petugas pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Lebong dan seluruh Puskesmas di Kabupaten Lebong dengan ketetapan 6 (enam) hari kerja

a. Ketentuan Jam Kerja yang berlaku setiap hari:

No	Hari Kerja	Jam Masuk Kantor	Waktu Istirahat	Jam Pulang Kantor
1.	Senin s.d Kamis	07.30 WIB	-	13.30 WIB
2.	Jum'at	07.30 WIB	-	11.00 WIB
3.	Sabtu	07.30 WIB	-	12.30 WIB

b. Ketentuan absensi Online seperti yang dilihat pada tabel berikut:

No	Hari Kerja	Absensi online	
		Pagi	Siang
1.	Senin s.d Kamis	07.00 s.d 07.30	13.30 s.d 14.30
2.	Jum'at	07.00 s.d 07.30	11.00 s.d 12.00
3.	Sabtu	07.00 s.d 07.30	12.30 s.d 13.30

4. Ketentuan pakaian dinas yang berlaku setiap hari:

a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

No	Hari	Jenis Pakaian	Peci / Jilbab
1.	Senin s.d Selasa	PDH (Warna Khaki)	Peci berwarna Hitam Polos Jilbab berwarna Kuning/Khaki
2.	Rabu	PDH (Kemeja Putih dan Celana/Rok berwarna Hitam)	Peci berwarna Hitam Polos Jilbab berwarna Saleem
3.	Kamis	PDH Batik Telebong	Peci berwarna Hitam Polos Jilbab menyesuaikan
4.	Jum'at	Koko Putih (Pria) Gamis Putih (Wanita)	Peci berwarna Hitam Polos Jilbab menyesuaikan
5.	Sabtu	Baju Olahraga	Bagi enam hari kerja

b. Tenaga Harian Lepas Terdaftar (THLT)

No	Hari	Jenis Pakaian	Peci / Jilbab
1.	Senin s.d Selasa	Kemeja Putih dan Celana/Rok berwarna Khaki	Peci berwarna Hitam Polos Jilbab berwarna Kuning/Khaki
2.	Rabu	PDH (Kemeja Putih dan Celana/Rok berwarna Hitam)	Peci berwarna Hitam Polos Jilbab berwarna Saleem
3.	Kamis	PDH Batik Telebong	Peci berwarna Hitam Polos Jilbab menyesuaikan
4.	Jum'at	Koko Putih (Pria) Gamis Putih (Wanita)	Peci berwarna Hitam Polos Jilbab menyesuaikan
5.	Sabtu	Baju Olahraga	Bagi enam hari kerja

c. Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas Terdaptar (THLT) Khusus Seperti Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Daerah (Bidang Pelayanan, Perawatan dan Medis), Perhubungan (Bidang Angkutan dan Lalu Lintas), Petugas Kebersihan/Pengelolaan sampah serta *Cleaning Service* Perkantoran masih Tetap Mengenakan Pakaian Kerja Lapangan seperti biasanya sesuai dengan ketentuan yang diatur.

Pelaksanaan ketentuan jam kerja dan pakaian dinas tersebut berlaku selama bulan Ramadhan 1444 H / 2023 M, sejak mulai dikeluarkannya PENGUMUMAN RESMI PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN 1 RAMADHAN. Selanjutnya diperintahkan kepada Saudara untuk dapat menyampaikan informasi ini kepada staf di lingkungan kerja saudara.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dalam pelaksanaan tugas, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH,
PEMERINTAH KABUPATEN
LEBONG
Mum el
H. MUSTARANI, SH. M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19680530 199803 1 002

Tembusan Disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Bengkulu di Bengkulu;
2. Bupati Lebong (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kabupaten Lebong;
4. Peringgal.